



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2013/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Kalman bin Husni, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SO, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Ousun Batu Metto'do, Oesa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I;

Asmira binti Rasak, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SO, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Ousun Metto'do, Oesa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 4 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 6 Nopember 2013 dengan register Nomor 81/Pdt.P/2013/PA.Mj mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Oesember 2005 di Ousun Sumakuyu, Oesa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Abd. Rasak**, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ansharullah Ousun Sumakuyu, bernama **Muh. Sauna**, dengan maskawin berupa Cincing Emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **H. Mansur** dan **Ba'dulu**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan ssyara' maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - Anita binti Kalman, umur 7 tahun.
 - Gunawan bin Kalman, umur 5 tahun.
 - Nur Afika binti Kalman, umur 3 tahun.
 - Nurul Ariza binti Kalman, umur 2 tahun.
 - Pebriani binti Kalman, umur 1 tahun.
4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Onang namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana
6. Bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, maka pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahan pemohon I dan pemohon II dapat disahkan untuk mengurus akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, **Kalman bin Husni** dengan pemohon II, **Asmira binti Rasak** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2005 di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tuba Sendana, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Isbat Nikah yang diajukan para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga, nomor: 7605071503120001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 15 Maret 2012, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya (P)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing adalah :

1. **M. Ajis bin Abduh**, umur 49 tahun, mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pemohon namun kenai para pemohon sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 Desember 2005 di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
 - Bahwa saksi menghadiri prosesi pelaksanaan ijab kabul pernikahan para pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Abd. Rasak;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam mesjid Ansharullah Dusun Sumakuyu bernama Muh. Sauna;
 - Bahwa maharnya berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Mansur dan Ba'dulu;
 - Bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa saat menikah pemohon I statusnya jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saat menikah para pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pejabat pencatat pernikahan namun hingga saat ini belum memperoleh buku nikah;



2. **Rahmadi bin Madapan**, umur 40 tahun, mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon I dan pemohon II sebagai paman, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 Desember 2005 di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pelaksanaan ijab kabul pernikahan para pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Abd. Rasak;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam mesjid Ansharullah Dusun Sumakuyu bernama Muh. Sauna;
- Bahwa maharnya berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Mansur dan Ba'dulu;
- Bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa saat menikah pemohon I statusnya jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat menikah para pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pejabat pencatat pernikahan namun hingga saat ini belum memperoleh buku nikah;

Bahwa para pemohon mengajukan kesimpulan bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan isbath nikah dengan dalil-dalil pokoknya adalah pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Desember 2005 di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Abd. Rasak, maskawin berupa Cincin emas seberat 2 {dua} gram tunai dan dua orang saksi. saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2005 di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7605071503120001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 15 Maret 2012, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya, didalamnya menerangkan bahwa Asmira (anak dari Abd. Rasak) adalah isteri dari Kalman (anak dari Husni) dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti P memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat namun aturan perundang-undangan menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (vide pasal 7 ayat {1} Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian bukti P hanya dijadikan sebagai bukti awal yang menunjukkan adanya ikatan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang secara aturan administrasi kependudukan telah diakui, maka untuk mencapai batas minimal pembuktian sah tidaknya perkawinan yang difakukan pemohon I dengan pemohon II, harus ditambah dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P, para pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, telah disumpah dan memberikan keterangan didalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon sama-sama menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada 20 Desember 2005 di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Abd. Rasak, yang menikahkan adalah imam masjid Dusun Sumakuyu bernama Muh. Sauna dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram tunai dan dua orang saksi. saat menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan, pada saat menikah para pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pejabat pencatat nikah namun hingga saat ini belum memperoleh buku nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi pemohon berdasarkan pengetahuannya sendiri dan telah sating bersesuaian antara satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 Desember 2005 di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Abd. Rasak dan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi. Saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan, saat menikah para pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pejabat pencatat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 Desember 2005 di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Abd. Rasak, mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa saat menikah para pemohon memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan pejabat pencatat nikah namun belum memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan di Indonesia perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2005 di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene memenuhi ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam hal isbath nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam secara normatif membolehkan mengisbathkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak adanya buku nikah pemohon I dengan pemohon II diduga karena kelalaian para pejabat yang berwenang maupun pemerintah setempat yang tidak menindaklanjuti pencatatan pernikahan para pemohon ataupun karena kelalaian para pemohon sendiri yang tidak konsisten mengurus keberadaan akta nikahnya setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa kondisi diatas tidak serta merta mengakibatkan perkawinan para pemohon bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon untuk mengisbathkan perkawinannya yang difaksakan di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasaf 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon I dan pemohon II telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam Hukum Islam maka perkawinan para pemohon harus dinyatakan sah, dengan demikian permohonan para pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan sahnya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2005 di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, **Kalman bin Husni** dengan Pemohon II, **Asmira binti Rasak**, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2005 di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Nailah B.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Natsir, S.HI** dan **Khairiah Ahmad, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis. tersebut beserta Hakim-hakim anggota tersebut, didampingi oleh **Dra. Nurhayati T.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir S.HI

Dra. Hj. Nailah B.

Khairiah Ahmad, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati T.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Administrasi : Rp 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 100.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 191.000.-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)